

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK
DENGAN
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

TENTANG
Program Pengembangan Akademik, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Nomor : B- 209/In.15/PPs/PKS.01/06/2022
Nomor : B.1355/Un.06/PS/PP.00.9/6/2022

Pada hari ini **Kamis** tanggal **02** bulan **Juni** tahun **2022**, bertempat di Makassar, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Pascasarjana IAIN Pontianak : **Dr. Ismail Ruslan, M. Si**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana IAIN Pontianak, Alamat di Jalan Letnan Jendral Soeprapto No 19, Pontianak Kalimantan Barat, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Pascasarjana UIN Alauddin : **Prof. Dr. M. Ghalib, M, MA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, Alamat Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong-Gowa Telp. (0411) 841879 Fax 8221400 Website:pps.uin-alauddin.ac.id. e-mail: pps@uin-alauddin.ac.id, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara IAIN Pontianak dengan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan membuat Perjanjian Kerjasama dengan Ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat serta berbagai aspek lainnya dalam rangka pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini meliputi ;

1. Pendidikan :
 - Studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan IAIN Pontianak di Pascasarjana UIN Alauddin Makassar
 - Pelibatan Dosen kedua belah pihak sebagai pengajar/pemateri
 - Pelibatan dosen kedua belah pihak sebagai penguji eksternal
2. Penelitian
 - Penelitian kolaboratif dosen Pascasarjana UIN Alauddin Makassar dengan Dosen IAIN Pontianak
 - Pelibatan dosen kedua belah pihak sebagai reviewer Jurnal
3. Pengabdian kepada Masyarakat
 - Pengabdian bersama dosen Pascasarjana UIN Alauddin Makassar dengan Dosen IAIN Pontianak
4. Program Penunjang Tridarma Perguruan Tinggi
 - Forum ilmiah seperti pelatihan, seminar, workshop
 - Visit and Exchange Lecture

PASAL 3

HAK PARA PIHAK

1. PARA PIHAK berhak saling mendapatkan penjelasan tentang ketentuan dan serta persyaratan dari program kerjasama yang dilakukan
2. PARA PIHAK berhak saling melakukan pemaparan profil Pascasarjana, kemampuan dan kompetensi dosen serta kebutuhan dan peluang dalam program pengembangan di masing – masing pihak
3. PARA PIHAK berhak saling melaksanakan program pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian pengabdian kepada masyarakat
4. PARA PIHAK berhak melakukan promosi produk program kegiatan yang dilakukan sesuai perjanjian bersama

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PARA PIHAK saling menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan kerjasama sesuai kemampuan PARA PIHAK

2. PARA PIHAK menyediakan dan menyiapkan data, dana, fasilitas lainnya yang dibutuhkan pada saat kerjasama berlangsung
3. PARA PIHAK memberikan laporan mengenai pelaksanaan program kerjasama yang telah dilakukan dan diserahkan kepada masing – masing pihak

Pasal 5

PEMBIAYAAN

1. Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat kerjasama ini menjadi beban bersama yang akan ditanggung oleh para PARA PIHAK
2. Beban pajak yang timbul dari biaya kegiatan kerjasama ini akan dikenakan sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia
3. Rincian pembiayaan kegiatan kerjasama yang dilakukan PARA PIHAK, dituangkan dalam dokumen pendukung perjanjian kerjasama ini

PASAL 6

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama **PARA PIHAK**.
2. Perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan dengan mengirimkan pemberitahuan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 7

FORCEMAJORED

1. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini yang disebabkan oleh peristiwa/kejadian “keadaan memaksa” di luar kekuasaan PARA PIHAK
2. Peristiwa yang dapat digolongkan dalam keadaan memaksa dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah; bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah yang tidak memungkinkan lagi dilaksanakan Perjanjian Kerjasama.
3. Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 di atas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa wajib untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Memaksa tersebut, untuk diselesaikan secara musyawarah.
4. Apabila Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa lalai untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat 2 Perjanjian Kerjasama ini, maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut

PASAL 8 KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat, faksimili, atau surat elektronik sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : PASCASARJANA IAIN PONTIANAK

Alamat : Jl. Letnan Jendral Soeprapto No 19, Pontianak Kalimantan Barat

Website :

Email : pascasarjanaiainpontianak@gmail.com

PIHAK KEDUA PASCASARJANA UIN Alauddin Makassar

Alamat : Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong Gowa

Telp/WA : (0411) 841879/08124160883

Fax : 8221400

Website : pps.uin-alauddin.ac.id.

e-mail : pps@uin-alauddin.ac.id.

2. Pemberitahuan, instruksi, surat menyurat atau komunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dianggap telah diterima oleh pihak lainnya pada:
 - a. Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat jika dikirim melalui kurir/pos, surat elektronik
 - b. Tanggal pengiriman e-mail, surat elektronik dan apabila pengiriman tersebut dilakukan bukan pada hari kerja, maka e-mail surat elektronik dianggap diterima pada hari kerja berikutnya.
3. **PARA PIHAK** wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud ayat (1)

Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10 LAIN LAIN

1. Dalam hal terdapat ketentuan yang perlu atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, dapat dilakukan amandemen berdasarkan Perjanjian Kerjasama **PARA PIHAK**.
2. Amandemen Perjanjian Kerjasama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK** serta mempunyai kekuatan yang sama.

PIHAK KEDUA
DIREKTUR PASCASARJANA
UIN ALAUDDIN MAKASSAR



Prof. Dr. M. Ghalib, M, MA
NIP. 195910011987031004

PIHAK KESATU
DIREKTUR PASCASARJANA
IAIN PONTIANAK



Dr. Ismail Ruslan, M. Si
NIP. 197403251999031002